

Abstrak: Kegiatan bursa efek adalah menyelenggarakan perdagangan efek, di Indonesia terdapat dua bursa efek yang di kelola oleh PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) jasa utama dari kedua perusahaan tersebut sebagai penyelenggara kegiatan jual beli saham dan sekuritas lainnya. Kehadiran bursa efek surabaya sebagai media bagi pengusaha dalam memasyarakatkan sahamnya pada masyarakat umum. Hal ini di samping menyelenggarakan perdagangan efek merupakan catatan yang menarik dalam menghimpun dana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dunia usaha di wilayah Indonesia timur dan jawa timur, yang selama ini pendanaan banyak dilakukan oleh perbankan, dengan beban biaya bunga yang relatif tinggi, biaya bunga bank bagi sementara umat islam masih mendapat kontroversial, sebab mereka menggunakan riba dengan bunga yang dalam islam apapun bentuknya riba adalah haram.

Praktek transaksi jual beli saham di bursa efek surabaya yang dilakukan oleh para investor diawali dengan menghubungi pialang untuk menyampaikan order beli/jual, kemudian order di tulis dalam buku bursa dicatat dalam papan transaksi monitor komputer. Sedangkan investor jual/beli menunggu konfirmasi, bila terjadi kesesuaian dengan order maka terjadi transaksi, apabila tidak ada kesesuaian para investor bisa menarik ordernya kembali atau menyesuaikan keinginan investor lain. Praktek transaksi jual beli saham di bursa efek surabaya yang dalam pelaksanaan transaksinya menggunakan jasa pialang (Samsarah dalam islam) telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum islam.

